

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 116.12.33/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 Yang Dimohonkan Oleh Partai Amanat Nasional, Nomor 96.19.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yang Dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, Nomor 42.13.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yang Dimohonkan Oleh Partai Hati Nurani Rakyat, dan Nomor 203.11.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yang Dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRP Papua Dapil III Papua Tahun 2019.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Pihak Terkait	
NOMOR 116.12.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14.43 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mathea Mamoyao
Nomor Identitas Kependudukan : 9109014807680004
Tempat/ Tgl Lahir : Agats, 8 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Budiutomo, Rt 010/ Rw 000, Kel. Pasar Sentral,
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi
Papua

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juni 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Veri Junaidi, S.H., M.H
2. Jamil Burhanuddin., S.H
3. Bayu Adi Permana, S.H
4. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li
5. Viola Reininda, S.H.
6. Slamet Santoso, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820. Telp. (021) 8319634 fax. (021) 8319634 Email: santoslamet06@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Papua Dapil III Papua Tahun 2019, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa secara konseptual pihak terkait dikenal dengan istilah pihak ketiga atau tergugat intervensi, yang keikutsertaannya dalam persidangan untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat (*voeging*) atau memperjuangkan kepentingannya sendiri (*tussenkomst*);
2. Bahwa dalam konteks perselisihan hasil pemilu, Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (PMK No. 2/2018) *Jo* Pasal 17 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK No. 6/2018), mengatur pihak terkait merupakan pihak yang berkepentingan terhadap permohonan pemohon;
3. Bahwa berdasarkan konsep dan tafsir pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK No. 2/2018 *Jo* Pasal 17 huruf a PMK No. 6/2018 tersebut, maka eksistensi pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilu tidak terbatas pada pihak (partai politik) yang memperoleh kursi di parlemen yang potensial kehilangan kursinya atau pihak yang disebutkan dalam permohonan pemohon;
4. Bahwa pengajuan keterangan sebagai Pihak Terkait *a quo* berlandaskan pada pemikiran yaitu pengejawantahan kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), dalam bentuk demokrasi elektoral harus bernilai konstitusional. Dengan merujuk pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, penyelenggaraan pemilu harus berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara substantif, kejujuran dan keadilan merupakan tolok ukur yang signifikan untuk dijadikan dasar penentu konstitusionalitas suatu penyelenggaraan pemilu;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon, meskipun para Pemohon tidak menyatakan adanya keterlibatan Pihak Terkait dalam hal hilangnya perolehan suara para Pemohon, Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan untuk turut mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (*fair and square election*). Hal ini juga mengingat metode penghitungan suara pada pemilu legislatif menggunakan sistem *Sainte Lague*, sehingga secara tidak langsung, putusan final tentang perolehan suara yang dipersoalkan oleh para Pemohon juga berdampak pada perolehan kursi (suara) Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Provinsi Papua atau Termohon, Pihak Terkait merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua III dari PDIP yang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor Urut 3; [Bukti PT-1]
7. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Nomor Urut 3, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang melingkupi Kabupaten Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai;
8. Bahwa hasil pemilu legislatif untuk Daerah Pemilihan (Dapil 3), DPRP Papua, sedang dimohonkan perselisihan hasil pemilu oleh 4 (empat) Partai Politik antara lain PAN, Partai Hanura, PSI, dan PBB. Oleh karena itu, Permohonan itu juga terkait secara langsung serta potensial mempengaruhi perolehan kursi PDI-P, khususnya Pihak Terkait sebagai Caleg Nomor Urut 3 PDI-P Dapil 3 DPRP Papua;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pihak Terkait dalam Pemilu Anggota DPRP Papua menempati urutan kedua perolehan suara untuk Caleg PDI-P Dapil 3 Provinsi Papua. Dengan adanya permohonan Para Pemohon, Pihak Terkait potensial menjadi anggota legislatif untuk Pergantian Antar Waktu, jika PDI-P Dapil 3 DPRP Papua memperoleh 1 (satu) kursi berdasarkan permohonan Para Pemohon; [Bukti PT-2]
10. Bahwa jika permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan metode penghitungan / alokasi kursi *saintelague*, akan mempengaruhi dan dengan sendirinya mendongkrak posisi perolehan kursi PDI Perjuangan di Dapil 3 DPRP Papua. Sebab, jika terjadi perubahan perolehan suara satu partai, akan dengan sendirinya mempengaruhi perolehan suara partai yang lainnya, seperti prinsip neraca keseimbangan. Naik suara satu partai akan mempengaruhi perolehan kursi partai lainnya; (*Vide Pasal 420 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu*)
11. Bahwa dengan dalil Para Pemohon terjadinya pengurangan dan penambahan suara terhadap partai, akan mempengaruhi komposisi perolehan kursi. Seperti yang terjadi di Dapil 3 DPRP Papua. Awalnya, berdasarkan penetapan Termohon, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang memperoleh kursi dengan urutan

peringkat berikut: (1) Partai Nasdem, (2) PKB, (3) PAN, (4) Demokrat, (5) Golkar, (6) Gerindra, (7) Berkarya, (8) Garuda, (9) PPP. Namun dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka komposisi itu berubah sehingga jika disimulasikan menjadi:

Tabel I
Perbandingan Perolehan Kursi Berdasarkan Perolehan Suara Versi Termohon dan Versi Pemohon

Urutan Perolehan Kursi Partai Politik (Jml Kursi Tersedia 9)	Parpol Peroleh Kursi dengan Mendasarkan Perolehan Suara Versi Termohon	Parpol Peroleh Kursi dengan Mendasarkan Perolehan Suara versi Pemohon
Ke-1	Nasdem	PAN
Ke-2	PKB	PKB
Ke-3	PAN	Nasdem
Ke-4	Demokrat	Golkar
Ke-5	Golkar	Garuda
Ke-6	Gerindra	Demokrat
Ke-7	Berkarya	PPP
Ke-8	Garuda	Hanura
Ke-9	PPP	PDI-P

12. Bahwa perubahan perolehan kursi di atas, diperoleh berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon. Sehingga, atas permohonan itu, Pihak Terkait memiliki kepentingan secara langsung karena dapat mempengaruhi perolehan dan komposisi kursi di Daerah Pemilihan 3 DPRP Papua. Adapun perubahan itu dapat dilihat dari simulasi dibawah ini:

Tabel II
Simulasi Penentuan Perolehan Kursi Berdasarkan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon dalam Permohonan

Partai Politik	Perolehan Suara Versi Termohon	Penghitungan Kursi Berdasarkan Metode Pembagi Bilangan Ganjil (<i>Sainte Lague</i>)			Perolehan Suara Versi Pemohon dlm Permohonan	Keterangan
		Pembagi 1	Pembagi 3	Pembagi 5		
NASDEM	87.002	(1) 87.002	29.001	17.400	(3) 79.636	PBB mendalihkan suaranya diambil Partai Nasdem 7.366 suara.
PKB	85.854	(2) 85.854	28.618	17.171	(2) 79.887	PBB mendalihkan suaranya diambil PKB 5.967 suara.

PAN	74.676	(3) 74.676	24.892	14.935	(1) 94.164	PAN mendalilkan suaranya diambil Demokrat & Gerindra, karena itu harus ditambahkan dari suara Demokrat 10.171; dan Gerindra 7.257 + 5.000. Namun PBB mendalilkan suaranya diambil PAN, sehingga PAN dikurangi 2.940 suara.
DEMOK RAT	59.013	(4) 59.013	19.671	11.803	(6) 48.842	PAN mendalilkan suaranya diambil, karena itu suara Demokrat dikurangi 10.171 suara.
GOLKAR	57.530	(5) 57.530	19.177	11.506	(4) 57.530	-
GERIND RA	57.084	(6) 57.084	19.028	11.417	30.027	PAN mendalilkan suaranya diambil, karena itu suara Gerindra dikurangi 7.257 + 5.000 suara. Partai Hanura juga mendalilkan kehilangan suara dari Gerindra, karena itu suara Gerindra dikurangi 14.800 suara.
BERKAR YA	52.528	(7) 52.528	17.509	10.506	28.160	PBB mendalilkan suaranya diambil, oleh karena itu Berkarya dikurangi

GARUDA	49.394	(8) 49.394	16.465	9.879	(5) 49.394	24.368 suara.
PPP	42.403	(9) 42.403	14.134	8.481	(7) 42.403	-
PDIP	41.217	41.217	13.739	8.243	(9) 41.217	-
PKS	32.275	32.275	10.758	6.455	32.275	-
HANURA	27.233	27.233	9.078	5.447	(8) 41.531	Partai Hanura mendalihkan suaranya sebesar 41.531
PERINDO	26.310	26.310	8.770	5.262	26.310	-
PBB	23.041	23.041	7.680	4.608	40.527	PBB mendalihkan suaranya 40.527
PKPI	19.953	19.953	6.651	3.991	19.953	-
PSI	19.469	19.469	6.490	3.894	19.469	-

13. Bahwa berdasarkan simulasi data di atas, menunjukkan adanya dampak Permohonan yang diajukan oleh PAN, Partai Hanura, PSI dan PBB. Permohonan keempat partai itu, tidak hanya mempengaruhi posisi kursi Para Pemohon, namun juga partai lainnya. Bahkan ketika partai tersebut tidak mengalami perubahan suara atau dimohonkan di Mahkamah Konstitusi. Seperti Partai Golkar, meskipun perolehan suaranya tetap yakni 57.530 suara, namun peringkat perolehan suaranya berubah dari Peringkat 5 naik menjadi Peringkat 4. Begitu juga Partai Garuda, dari Peringkat 8 naik Peringkat 5, PPP dari Peringkat 9 naik Peringkat 7, dan PDIP dari peringkat 10 menjadi Peringkat 9 sehingga memperoleh kursi;
14. Bahwa perubahan peringkat perolehan kursi itu akan terjadi jika Permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, dalam perselisihan hasil pemilu di Dapil 3 DPRD Papua, Pihak Terkait memiliki kepentingan secara langsung untuk turut serta dalam proses persidangan;
15. Bahwa perhitungan kursi di atas, didasarkan pada alasan dan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III
Ringkasan Permohonan Pemohon

No.	Parpol Pemohon	Register Perkara	Dalil Permohonan
1.	PAN	116.12.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Terjadi pengurangan suara Pemohon Aner Maisini, Caleg PAN No. Urut 2 Dapil 3 DPRD Papua. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya, perolehan suara yang seharusnya 30.959 suara menjadi 22.210 suara. Begitu juga pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi menjadi 7.470 suara. Hilangnya suara

			<p>ini terjadi di beberapa distrik berikut:</p> <p>a. pada hasil rekap di TPS di 17 Kampung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Suara Pemohon di 8 Kampung (Emondi, Yoparu, Puyagiya, Jalai, Titigi, Ekenemba, Wandoga, dan Ndugusiga) Distrik Sugapa yang pada saat rekapitulasi tingkat TPS dan tingkat Distrik, yang awalnya memperoleh suara 10.807 suara, kemudian hilang dan menjadi Nol (0) suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya.</p> <p>b. Distrik Hitadipa, terjadi pengurangan suara di 7 Desa/Kelurahan (Balamai, Sanaba, Pugisiga, Hitadipa, Soanggama, Danggomba, dan Sakumba) yakni di 30 TPS. Suara yang awalnya berjumlah 6.666 suara menjadi 4.724 suara. Dalam rekapitulasi ini, PPD (cq KPU Intan Jaya) tidak memberikan hasil perhitungan suara tingkat distrik berupa DA-I Distrik Hitadipa.</p> <p>c. Distrik Agisiga, Pemohon memperoleh 9.132 suara di 10 Desa/Kelurahan (Agisiga, Tausiga, Unabundoga, Mbamogo, Soali, tembage, Nabia, Janasiga, Kombogosiga, Danggoa). Namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, suara itu hilang 4.132 suara dan tinggal 5.000 suara.</p> <p>Suara di atas didalilkan diambil oleh Partai Demokrat dan Gerindra.</p>
2.	Partai Hanura	42.13.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	<p>Mendalilkan adanya perbedaan suara antara Termohon (27.233 suara) dengan Pemohon (41.531 suara). Perubahan suara terjadi karena pengurangan suara pemohon di PPD Distrik Biyandoga Kabupaten Intan Jaya sebesar 14.800 suara. Perubahan terjadi di KPU Intan Jaya, suara (hasil Noken) yang harusnya diserahkan sebesar 15.498 suara, namun hanya 1.200 suara yang diserahkan.</p>

			Suara itu didalilkan diambil oleh Partai Gerindra.
3.	PSI	203.11.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua terhadap Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai
4.	Partai Bulan Bintang	96.19.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Adanya pengurangan suara di Kabupaten Paniai khususnya distrik Paniai Timur (16.719), distrik Yagai (5.000), Distrik Kebo (2.689), Distrik Topiyai (4.061), Distrik Yatamo (3.000), Distrik Ekadide (5.414), Distrik Wegebino (3644). Suara ini didalilkan diambil oleh PKB, Nasdem, Berkarya, PAN.

II. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

16. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum, disebutkan: *"penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019"*;
17. Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait ini disampaikan/didaftarkan kepada Mahkamah melalui bagian Kepaniteraan pada tanggal 5 Juli 2019;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

TENTANG DALIL PERMOHONAN PBB, PAN, HANURA

19. Bahwa Permohonan Para Pemohon di Dapil 3 DPRD Papua mendalilkan adanya pelanggaran terhadap hasil pemilu. Ada beberapa permasalahan hukum yang menjadi dalil dari Para Pemohon yakni hilangnya perolehan suara para pemohon;
20. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Permohonan Nomor 116.12.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon Aner Maisini, Caleg PAN No. Urut 2 Dapil 3 DPRD Provinsi Papua. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya, perolehan suara yang seharusnya

30.959 suara menjadi 22.210 suara. Begitu juga pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi menjadi 7.470 suara. Hilangnya suara ini terjadi di beberapa distrik berikut:

- a. Pada hasil rekap di TPS di 17 Kampung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Suara Pemohon di 8 Kampung (Emondi, Yoparu, Puyagiya, Jalai, Titigi, Ekenemba, Wandoga, dan Ndugusiga) Distrik Sugapa yang pada saat rekapitulasi tingkat TPS dan tingkat Distrik, yang awalnya memperoleh suara 10.807 suara, kemudian hilang dan menjadi Nol (0) suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya.
 - b. Distrik Hitadipa, terjadi pengurangan suara di 7 Desa/ Kelurahan (Balamai, Sanaba, Pugisiga, Hitadipa, Soanggama, Danggomba, dan Sakumba) yakni di 30 TPS. Suara yang awalnya berjumlah 6.666 suara menjadi 4.724 suara. Dalam rekapitulasi ini, PPD (cq KPU Intan Jaya) tidak memberikan hasil perhitungan suara tingkat distrik berupa DA-1 Distrik Hitadipa.
 - c. Distrik Agisiga, Pemohon memperoleh 9.132 suara di 10 Desa/Kelurahan (Agisiga, Tausiga, Unabundoga, Mbamogo, Soali, tembaga, Nabia, Janasiga, Kombogosiga, Danggoa). Namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, suara itu hilang 4.132 suara dan tinggal 5.000 suara. Suara di atas didalilkan diambil oleh Partai Demokrat dan Gerindra.
21. Bahwa Partai Hanura dalam Permohonan Nomor 42.13.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mendalilkan adanya perbedaan suara antara Termohon (27.233 suara) dengan Pemohon (41.531 suara). Perubahan suara terjadi karena pengurangan suara pemohon di PPD Distrik Biyandoga Kabupaten Intan Jaya sebesar 14.800 suara. Perubahan terjadi di KPU Intan Jaya, suara (hasil Noken) yang harusnya diserahkan sebesar 15.498 suara, namun hanya 1.200 suara yang diserahkan. Suara itu didalilkan diambil oleh Partai Gerindra;
 22. Bahwa Partai Bintang Bintang (PBB) dalam Permohonan Nomor 96.19.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mendalilkan adanya pengurangan suara di Kabupaten Paniai khususnya distrik Paniai Timur (16.719), distrik Yagai (5.000), Distrik Kebo (2.689), Distrik Topiyai (4.061), Distrik Yatamo (3.000), Distrik Ekadide (5.414), Distrik Wegebino (3644). Suara ini didalilkan diambil oleh PKB, Nasdem, Berkarya, PAN;
 23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak membantah dalil-dalil Para Pemohon. Bahkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Dapil 3 DPR Propinsi Papua, telah menunjukkan adanya permasalahan penyelenggaraan yang sangat serius. Dalil-dalil dalam Permohonan, yang menunjukkan terjadinya perubahan suara hasil pemilihan melalui mekanisme Noken, mengkonfirmasi kebijakan Bawaslu Propinsi Papua sehingga mengeluarkan rekomendasi yang sangat serius pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat propinsi;

TENTANG DALIL PERMOHONAN PSI

24. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Permohonan Nomor 203.11.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mendalilkan adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai;
25. Bahwa seperti dalil Pemohon Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hanya mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terhadap penyelenggaraan Pemilu di Dapil 3 DPRD Papua, khususnya Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai;
26. Bahwa menurut Pihak Terkait, permasalahan dan Rekomendasi Bawaslu itu terbit terhadap hampir seluruh pelaksanaan Pemilu di Dapil 3 DPRD Papua, yakni di 5 Kabupaten yakni Mimika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, dan Nabire. Rekomendasi itu tertuang dalam Surat Rekomendasi sebagai berikut:
 - a. *Surat Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019*, bertanggal 06 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Dogiyai; [Bukti PT-3]
 - b. *Surat Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019*, bertanggal 12 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Nabire; [Bukti PT-4]
 - c. *Surat Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019*, bertanggal 12 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai; [Bukti PT-5]
 - d. *Surat Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019*, bertanggal 12 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mimika; [Bukti PT-6]
 - e. *Surat Nomor 0102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019*, bertanggal 15 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Intan Jaya; [Bukti PT-7]
27. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan Pemilu di Dapil 3 DPRD Papua tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua beserta jajarannya. Kalaupun terdapat tindak lanjut, bersifat administratif dan formalistik untuk menggugurkan tanggungjawab telah ditindaklanjuti. Akan tetapi, permasalahan penyelenggaraan yang menjadi pokok permasalahan sama sekali tidak menjadi perhatian Termohon dan tidak terselesaikan;

28. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, nyata-nyata telah menyimpangi prasyarat sebuah pemilu yang jujur dan adil. Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Tujuh kriteria yang dimaksud adalah: (1) kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) **badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial**; (6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (cetak tebal oleh Pihak Terkait);
29. Bahwa salah satu unsur pemilu yang jujur dan adil (cetak tebal oleh Pihak Terkait) menggambarkan bahwa badan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU atau Termohon, juga memiliki peran strategis dalam menciptakan pemilu yang berkeadilan (*electoral justice*). Mengonstruksikan *electoral justice* berarti Termohon harus memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses elektoral sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan pula hak-hak kepemiluan dapat terjaga dan terpulihkan (*vide* Jesus Orozco-Henriquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Sweden: International IDEA, 2010, hlm. 9);
30. Bahwa dalam menyelenggarakan tahapan pemungutan suara dalam Pemilu Serentak 2019, tindakan Termohon tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berujung pada kerugian konstitusional bagi Pihak Terkait, sebab Termohon mengabaikan rekomendasi-rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua. Dengan demikian, Termohon telah mengesampingkan prinsip-prinsip pokok pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan hal ini, Pihak Terkait mengelaborasi argumentasi hukum pada sub bagian selanjutnya.

Kabupaten Dogiyai

31. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Dogiyai pada hari Senin, 06 Mei 2019, ditemukan beberapa hal:
- a. Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memiliki salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari PPD di 9 distrik;

- b. Terdapat keberatan dari saksi terkait selisih perolehan suara dengan data hasil perhitungan suara tingkat Distrik sehingga pada saat hendak dilakukan pencocokan data, Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki data pembandingan;
32. Bahwa berdasarkan temuan di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal sebagai berikut:
- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang sudah di sampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya;
 - Meminta agar KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dengan waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
33. Bahwa KPU Provinsi Papua merespon rekomendasi dan temuan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Nomor: 62/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Bertanggal 06 Mei 2019 [Bukti PT-8]. KPU Provinsi Papua mengakui adanya persoalan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Dogiyai yang menjadi temuan Bawaslu Provinsi Papua. Akan tetapi KPU Provinsi Papua hanya merespon dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dengan waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak berita acara ini dikeluarkan;
34. Bahwa respon KPU Provinsi yang hanya memerintahkan untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak menjawab dan menuntaskan persoalan-persoalan dan terkesan hanya bersifat formalistik;
35. Bahwa faktanya Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak memiliki salinan formulir DA1 pada semua Jenis Pemilu serta formulir DA2-KPU, akan tetapi formulir DA1 dan DA2-KPU tersebut baru diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan adanya persoalan yang serius pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Dogiyai. Proses rekapitulasi suara ditingkat kabupaten terindikasi tidak dilaksanakan melalui prosedur yang benar, dimana para pihak telah memiliki data pembandingan dalam proses rekapitulasi itu;
36. Bahwa konsekuensinya, hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Dogiyai patut dipertanyakan keabsahan dan validasinya karena tidak ada data pembandingan yaitu form DA1 yang dipegang Bawaslu Kabupaten Dogiyai.

Persoalan lainnya adalah terpengaruhinya hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat provinsi serta terpengaruhinya penetapan perolehan suara tingkat nasional. Hal ini merupakan dampak daripada mekanisme rekap secara berjenjang;

37. Bahwa dugaan manipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Dogiyai diperkuat dengan adanya fakta perolehan suara yang tidak benar dialami oleh Caleg Partai Golkar dan Caleg PDIP untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1 Distrik Kamu Utara. Caleg Partai Golkar a.n. Derek Pigai Nomor Urut 2 kehilangan suara di Distrik Kamu Utara sebanyak 1.030 suara, sedangkan Caleg PDIP a.n. Naftali Keiya, S.E Nomor Urut 1 mendapat penambahan suara di Distrik Kamu Utara sebesar 1.034 suara. Hal ini dikarenakan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai (*Vide Perkara Nomor 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Golkar*);
38. Bahwa terhadap perubahan perolehan suara tersebut, telah diadakan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Dogiyai memerintahkan kepada KPU Dogiyai melakukan pembedulan atau koreksi terhadap sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Kamu Utara dan sertifikat hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai, akan tetapi rekomendasi Bawaslu Dogiyai tidak dilaksanakan oleh KPU Dogiyai; (*Vide Perkara Nomor 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Golkar*);
39. Bahwa perubahan suara juga dialami oleh Caleg Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Papua. Caleg Partai Gerindra a.n. Yan Permenas Mandenas S.Sos, M.Si Nomor Urut 8, pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 4.291 di Kabupaten Dogiyai tersebar di Distrik:

Tabel IV
Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI

Distrik	Suara
Kamu Utara	949
Dogiyai	966
Kamu Selatan	1.022
Mappia Tengah	789
Kamu Timur	565
Jumlah	4.291

(*Vide Perkara Nomor 161.02.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Gerindra*);

40. Bahwa Perubahan suara juga dialami oleh PDI-P untuk pengisian keanggotaan DPR-RI dapil Provinsi Papua akibat dari kesalahan penulisan (pengurangan) perolehan suara antara perolehan suara yang ada di formulir DA1 dengan perolehan suara yang ada di formulir DB1 oleh Termohon. Perubahan suara tersebut terjadi di 6 kabupaten di Provinsi Papua yang mana salah satunya adalah Kabupaten Dogiyai, PDIP kehilangan 45.777 suara, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel V
Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon PDI-P untuk pengisian Anggota DPR-RI

Kabupaten	Distrik	Perolehan suara		Selisih
		DA1	DB1	
Dogiyai	Dogiyai	11.731	0	-11.731
	Kamu Utara	10.879	240	-10.639
	Kamui Selatan	12.374	0	-12.374
	Kamu Timur	6.496	0	-6.496
	Mapia Tengah	9.037	4.500	-4.537
Jumlah		50.517	4.740	45.777

(Vide Perkara Nomor 83.03.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PDI-P)

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi yang diamanahkan konstitusi (UUD 1945) untuk menjaga terjaminnya kemurnian suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya (*right to vote*) memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Dogiyai atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang demi mengonfirmasi/mendapatkan perolehan suara yang sebenar-benarnya dan sekaligus menemukan kebenaran materiil atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

Kabupaten Nabire

42. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Nabire pada Minggu 12 Mei 2019, ditemukan hal hal berikut:
- a. Terdapat selisih angka pada DPTb pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan DPR yaitu DPTb Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 72 dan DPTb DPR berjumlah 68;
 - b. Terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Nabire yang dimuat dalam salinan Formulir DB1 DPR;
 - c. Terdapat keberatan itu, saksi Partai Hanura dan PDIP akan memberikan data pembandingan berupa DB1 DPR dan DA1 DPR untuk dilakukan pencocokkan;

43. Bahwa berdasarkan temuan itu, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan beberapa hal berikut:
- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nabire ditunda penetapannya;
 - Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap data DPTb pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan DPR yang memiliki selisih;
 - Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan data sebagaimana yang akan diajukan oleh saksi berupa DB1 DPR dan DA1 DPR;
 - Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Nabire untuk mengawasi pembetulan data pemilih dan Pencocokkan data yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire.
44. Bahwa KPU Provinsi Papua merespon rekomendasi dan temuan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019, bertanggal 12 Mei 2019 [Bukti PT-9]. Akan tetapi rekomendasi yang direspon oleh KPU Provinsi Papua terbatas persoalan selisih antara data DPTb Pilpres dan DPTb Pemilihan DPR;
45. Bahwa Terhadap rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan DB1 DPR dan DA1 DPR karena ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Nabire (formulir DB1 DPR) tidak ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Nabire;
46. Bahwa sikap KPU Provinsi Papua yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap adanya selisih hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nabire telah memunculkan sejumlah persoalan, dimana dengan konteks pemilu serentak-permasalahan itu saling terkait dengan fakta fakta dalam penyelenggaraan pemilu legislatif lainnya. Hal ini dikuatkan adanya fakta permasalahan hilangnya perolehan suara yang dialami PDI-P untuk pengisian keanggotaan DPR-RI dari Dapil Papua di Kabupaten Nabire;
47. Berdasarkan bukti persandingan formulir DA1-DPR dan DB1-DPR milik PDI-P, terdapat selisih (kehilangan suara) sebesar 71.226 suara di Kabupaten Nabire yang tersebar di Distrik sebagai berikut:

Tabel VI
Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon PDI-P untuk pengisian Anggota DPR-RI

Kabupaten	Distrik	Perolehan suara		Selisih
		DA1	DB1	
	Dipa	6.294	0	-6.294

Nabire	Makimi	5.676	0	-5.676
	Nabire	61.205	2.949	-58.256
	Menou	2.380	2.380	0
	Teluk Kimi	5.183	4.183	-1.000
Jumlah		80.738	9.512	-71.226

(Vide Perkara Nomor 83.03.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PDI-P);

48. Bahwa akibat tidak ditindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Provinsi Papua menyebabkan perubahan perolehan suara juga dialami oleh Caleg Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Papua akibat adanya perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara formulir DB1-DPR dengan formulir DA1-DPR di Kabupaten Nabire;

Tabel VII
Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI

No. Urut	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		DB1	DA1	
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si	112	11.583	11.471

49. Bahwa caleg Partai Gerindra a.n. Yan Permenas Mandenas S.Sos, M.Si Nomor Urut 8, pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 11.471 di Kabupaten Nabire akibat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara formulir DB1-DPR dengan formulir DA1-DPR tersebar di Distrik:

Tabel VIII
Dalil Sebaran Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI

Distrik	Suara
Dipa	419
Makimi	693
Nabire	10.471
Jumlah	11.471

(Vide Perkara Nomor 161.02.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Gerindra);

50. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sudah semestinya Mahkamah memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 3 guna menemukan kebenaran materiil atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

51. Bahwa tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pencocokan DB1-DPR dan DA1-DPR tersebut, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan (*judicial power*) yang bertugas menjaga tegaknya demokrasi substansial (*the guardians of democracy*) memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire, karena perolehan suara dalam pemilu serentak 2019 di Kabupaten Nabire diragukan validitasnya (terdapat perbedaan perolehan suara) atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 380 ayat (1) UU No. 7/2017;

Kabupaten Paniai

52. Bahwa berdasarkan *Surat Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Kabupaten Paniai*, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal berikut:
- a. Adanya keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Paniai yang termuat dalam Formulir DB1 rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk semua Jenis Pemilihan;
 - b. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Paniai, saksi partai politik menolak hasil tersebut;
 - c. KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki Formulir model DA1 dari PPD sehingga tidak dapat menyelesaikan keberatan selisih perolehan suara dalam proses rekapitulasi disemua tingkatan;

Atas temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten Paniai tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

53. Bahwa atas rekomendasi itu, KPU Provinsi Papua tidak menindaklanjuti rekomendasi dan temuan Bawaslu Provinsi Papua. Bahkan setelah dilakukan rapat pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 73/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 [Bukti PT-10]. KPU Provinsi Papua telah mengakui ada persoalan yang menjadi rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua. Akan tetapi tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;
54. Bahwa fakta KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki salinan formulir DA1 dari PPD menunjukkan adanya persoalan yang serius serta kuat dugaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Paniai dimanipulasi serta tindakan KPU Provinsi Papua yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua sebagai upaya terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara di

Kabupaten Paniai pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi. Padahal berdasarkan Berita Acara tersebut, secara tegas KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Paniai tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua;

55. Bahwa pada prinsipnya mekanisme perhitungan suara berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) sampai dengan rekapitulasi nasional ditujukan untuk mengoreksi setiap kesalahan dalam perhitungan suara disetiap tingkatannya. Oleh karena itu, eksistensi salinan formulir DA1 dari PPD menjadi sangat penting sebagai parameter dalam mengukur keabsahan/validitas hasil akhir perolehan suara;
56. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Paniai (Formulir DB1) patut dipertanyakan keabsahan dan validasinya karena tidak ada data pembandingan yaitu form DA1 yang dimiliki KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai. Persoalan lainnya adalah terpengaruhinya hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat provinsi serta terpengaruhinya penetapan perolehan suara tingkat nasional;
57. Bahwa persoalan tersebut juga dikuatkan adanya permasalahan hilangnya perolehan suara yang dialami oleh Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI Dapil Papua di Kabupaten Paniai akibat ketidadaan form DA1 yang dipegang KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai. Akibatnya Partai Gerindra kehilangan suara sebanyak 18.466 suara (*Vide* Perkara Nomor 161.02.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Gerindra);

Tabel IX

Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI Berdasarkan Formulir DA1

No. Urut	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		DB1	DA1	
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si	0	18.466	18.466

58. Bahwa selisih suara atau hilangnya suara yang dialami Partai Gerindra pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua terjadi di Kabupaten Paniai yang tersebar di Distrik:

Tabel X

Dalil Sebaran Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian Anggota DPR-RI

Distrik	Suara
Paniai Timur	11.720
Siriwo	3.180

Kebo	3.566
Jumlah	18.466

59. Bahwa dengan tidak adanya salinan formulir DA1 dari PPD untuk semua jenis pemilu yang berimplikasi terjadinya perbedaan perolehan suara yang tertera dalam formulir DA-1 dengan formulir DB-1, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 380 ayat (1) UU No. 7/2017;
60. Bahwa permohonan Pihak Terkait yang meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Paniai tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, karena Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi kebenaran dan keabsahan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dogiyai, maka untuk memperoleh kepastian hasil pemungutan suara di Kabupaten Deiyai, Mahkamah memutuskan perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kaporaya.

Kabupaten Mimika

61. Bahwa berdasarkan *Surat Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Kabupaten Mimika*, Bawaslu Provinsi Papua ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Mimika yang termuat dalam Formulir DB1-DPR dan DB1-DPRD Provinsi. Atas hal itu, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan untuk memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Mimika;
62. Bahwa faktanya KPU Kabupaten Mimika tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data DB-DPR dan DB1-DPRD Provinsi yang telah disandingkan oleh Saksi Partai Politik [Bukti PT-11], karena KPU Kabupaten Mimika tidak pernah melakukan Pleno untuk tingkat DPR-Provinsi dan KPU tidak memberikan salinan DA1 dan DB1-DPR Provinsi kepada masing-masing saksi parpol, sebagaimana keterangan Saksi atas nama Bernadeta A. Moyao yang memberikan kesaksian atas Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi di KPU-RI [Bukti PT-12];

63. Bahwa fakta tersebut juga disampaikan oleh Partai Garuda dalam permohonannya yang mempersoalkan rekapitulasi di tingkat distrik di Kabupaten Mimika untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil II. rekapitulasi tidak pernah dilakukan serta data DAA1 tidak pernah dibagikan kepada saksi Parpol. Akan tetapi, sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Mimika tetap melakukan pleno tingkat Kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif; [vide Perkara Nomor 243.06.33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Garuda]
64. Bahwa terhadap fakta KPU Kabupaten Mimika tidak pernah melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten diperkuat adanya fakta perubahan/kehilangan perolehan suara yang dialami oleh Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar a.n Paskalis Kossau, S.Pd., M.M untuk pengisian Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Papua. Pada saat pleno tingkat Kabupaten Mimika terjadi pengurangan suara sebanyak 50.000 suara. kehilangan suara tersebut diakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara terang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika antara lain:
- a. Bahwa Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mimika, KPU Mimika Hanya melakukan rekapitulasi Perolehan Suara hanya untuk Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten;
 - b. Bahwa Rekapitulasi hasil Pemilu untuk Jenis PPWP, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh KPU Mimika pada tempat dan Prosedur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan
[Vide Perkara Nomor 170.07.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan Partai Golkar]
65. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Mimika yang hanya melaksanakan rekapitulasi perolehan suara ditingkat kabupaten untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, sedangkan Rekapitulasi hasil Pemilu untuk jenis DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Papua tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tempat dan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang, makadengan demikian telah terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) atau setidaknya wajib dilakukan penghitungan suara ulang untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika berdasarkan ketentuan Pasal 376 huruf g UU No. 7/2017.

Kabupaten Intan Jaya

66. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 0102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Kabupaten Intan Jaya, pada poin 3, Bawaslu Provinsi Papua menemukan hal hal sebagai berikut:
- a. Ada keberatan dari saksi partai terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Intan Jaya yang termuat dalam Formulir DB1

- Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk semua jenis pemilihan, kecuali Pemilihan DPRD Kabupaten (poin 3.a);
- b. Formulir Model DA1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan beberapa saksi (poin 3.c);
 - c. Formulir DB1 untuk pemilihan DPRD Provinsi baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi akan dimulai (poin 3.d);
 - d. Formulir Mode C1 untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya (poin 3.e).

Atas temuan di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya agar menyerahkan salinan DA1 dan DB1 kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi;
 - b. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Intan Jaya tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.
67. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0102/K.Bawaslu-*Prov.Pa/PM.00.01/V/2019* tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua. Meskipun KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 81/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019 [Bukti PT-13], untuk memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya agar menyerahkan salinan DA1 dan DB1 kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi, namun hingga saat ini rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Bahkan berdasarkan Berita Acara itu, secara tegas KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Intan Jaya tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua;
68. Bahwa terhadap surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, ternyata Termohon tidak melaksanakan atau tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut sampai batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *in cassue* UU No. 7/2017;
69. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana telah diuraikan diatas sudah menjadi bukti sangat kuat, bahwa Termohon gagal menetapkan perolehan suara (pemilih) yang benar dan valid serta otentik hasil pemilu tahun 2019 di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya;

70. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Pihak Terkait di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menegakkan keadilan Pemilu dengan membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang atau setidak-tidaknya penghitungan suara ulang yang meliputi Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Papua Dapil III Provinsi Papua di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya;

Atau setidak-tidaknya

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Papua Dapil III Provinsi Papua di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya.

Atau setidak-tidaknya


5. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atauapabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Veri Junaidi, S.H., M.H



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



Viola Reininda, S.H.



Jamil Burhanuddin, S.H.



Bayu Adi Permama, S.H



Slamet Santoso, S.H.